



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.REG/73.7306/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Gowa memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Wahyudin
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Gowa
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : 

2. a. Nama : Muh. Amin
b. Pekerjaan : Sekertaris DPC Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Gowa
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : 



dalam hal ini bertindak untuk dan atas Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Gowa selanjutnya disebut Partai GARUDA Kabupaten Gowa sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan, selanjutnya disebut sebagai;
Pemohon;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor:

513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Mei 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gowa yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh masing masing:

Muchtar Muis, S.S.;

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes;

Hj. Asmawati A., SH.; dan

Touvani Majid, S.Sos.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 314/PY.01.1-ST/2023 tanggal 26 Mei 2023, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada tanggal 24 Mei 2023 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7306/V/2023, bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pihak Pemohon;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7396/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

Pemohon merasa dirugikan atas Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tertanggal 19 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohona tidak dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:



- 1) Bahwa KPU Kabupaten Gowa membuka Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
- 2) Bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki hak untuk mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.
- 3) Bahwa Partai Garuda telah mengadakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gowa melalui salah satu Staf KPU Kabupaten Gowa pada tanggal 04 Mei 2023.
- 4) Bahwa Partai Garuda telah berusaha untuk memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa tapi terkendala dengan SILON, dimana Admin SILON Partai Garuda berada di DPP Partai Garuda, sehingga DPC Partai Garuda tidak memiliki akses untuk memasukkan nama Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Gowa ke dalam SILON;
- 5) Dengan tidak ditetapkannya Partai Garuda Kabupaten Gowa dalam Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga merugikan Partai Garuda secara langsung karena tidak dapat mengusulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Gowa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk memberi waktu dalam pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini.



Apabila Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. JAWABAN TERMOHON

JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon, pada rentang waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Tanggal 1-14 Mei 2023, tidak melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa baik melalui Silon maupun secara manual berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor: 487/PL.04.1-BA/7306/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penutupan Penerimaan Pangajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa KPU Kabupaten Gowa melalui Tim Helpdesk dalam rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023 secara aktif melakukan koordinasi dengan Partai GARUDA baik melalui telepon dan whatshap untuk mengingatkan terkait tahapan Pengajuan Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, berdasarkan screenshot telepon dan whatshap.;

3. Bahwa pada Tanggal 4 Mei 2023, Pemohon mendatangi Kantor KPU Kabupaten Gowa, berdasarkan pengisian buku tamu KPU Kabupaten Gowa untuk bertemu dengan Tim Helpdesk dan menyerahkan Salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai GARUDA yang baru;
4. Bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Yang menyebutkan bahwa terdapat permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Silon karena terjadi kendala pada Silon atau kendala lainnya yang disampaikan melalui persuratan oleh Pimpinan Tingkat Pusat Partai GARUDA;
5. Rentan waktu 5x24 jam yakni sejak Tanggal 15-19 Mei 2023, Partai GARUDA tidak melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa baik melalui Silon secara manual, sehingga KPU Kabupaten Gowa tidak dapat menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai GARUDA karena telah melewati batas waktu penyampaian berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia tersebut.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Gowa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor: 513/PL.01.4-SD/05/2023.	
P-2	Screenshot telepon dan Whatshap	
P-3	Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPC Partai GARUDA Kab. Gowa.	
P-4	Foto Kegiatan KPU Kab. Gowa yang melibatkan Partai Politik	Dokumentasi kegiatan KPU Kab. Gowa yang telah diikuti oleh Sdr. Ahmad selaku Petugas Penghubung (LO).



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor: 487/PL.04.1-BA/7306/2023	Tentang Penutupan Penerimaan Pangajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
T-2	Screenshot telepon dan Whatshap	

T-3	Foto dokumentasi buku tamu KPU Kabupaten Gowa	
T-4	Salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai GARUDA	
T-5	Surat KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023	Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon dan Kendala Lainnya.

b. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Achmad Mukcarradin



Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi sering mengikuti kegiatan KPU Kabupaten Gowa sejak Tahun 2022 (*Vide Bukti P-4*);
- Bahwa saksi hadir disetiap kegiatan KPU Kabupaten Gowa sebagai LO Partai GARUDA Kabupaten Gowa setelah mendapatkan mandat secara lisan dari DPW Partai GARUDA Provinsi;
- Bahwa Sdr. Wawan selaku Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Gowa mengutus Saksi sebagai LO pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual Partai GARUDA sekitar Tahun 2022;
- Bahwa Sdr(i). Indri/Putri adalah anak Sdr. Wawan. Pada saat pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Gowa sekitar Bulan Desember 2022, Sdr. Wawan telah menyerahkan stempel Partai GARUDA Kabupaten Gowa ke Saksi yang disebabkan karena Sdr. Wawan sudah tidak mau mengurus

Partai GARUDA Kabupaten Gowa;

- Bahwa ada upaya dari Partai GARUDA Kabupaten Gowa melakukan penggantian Petugas Penghubung (LO) dengan adanya instruksi dari DPW Partai GARUDA Kabupaten Gowa secara langsung dari tahun lalu untuk menggantikan Sdr. Indri/Putri sebagai Petugas Penghubung (LO) sampai batas waktu Pengajuan Bakal Calon;
- Bahwa Saksi hadir di KPU Kabupaten Gowa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 wita untuk menyerahkan Surat Mandat DPW Partai GARUDA sebagai Admin sekaligus mendampingi Pengurus Partai GARUDA Kabupaten Gowa dalam Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat tersebut ke Petugas/Staf yang sedang jaga di Kantor KPU Kabupaten Gowa pada malam tersebut dan tidak diberikan tanda terima;
- Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2023, Partai GARUDA Kabupaten Gowa telah memiliki dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa secara manual untuk Dapil Gowa 1 (satu) dan Dapil Gowa 7 (tujuh);
- Bahwa Saksi melihat Muh. Amin hadir di DPW Partai Garuda membawa dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dan diserahkan ke operator atas nama Sdr(i). Siska untuk di input ke SILON.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Para Pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu. Pihak Pemohon pada tanggal 4 Juni 2023 dan pihak Termohon pada tanggal 06 Juni 2023.

1. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Pemohon telah menyampaikan di hadapan Pimpinan Majelis tentang dalil-dalil Permohonan, mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan Permohonan, dan menghadirkan 1 (satu)

orang Saksi;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Termohon baik dalam permohonannya maupun dalam replik oleh karena tidak beralasan hukum;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) huruf (m) juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf (n) dan Pasal 8 Ayat (1) huruf (d) Poin 10. Berkenaan dengan ketentuan di atas, KPU Kabupaten Gowa terjadi mis komunikasi dalam penyampaian informasi penting dalam tahapan bacaleg hingga batas waktu yang telah ditentukan sehingga kami sebagai pemohon sangat dirugikan dalam hal ini.

Bahwa Partai Garuda Gowa tetap berusaha melengkapi bacaleg walaupun terkendala komunikasi dengan pihak KPU Gowa sampai batas akhir yang telah ditentukan berakhir. Namun dalam perjalanan KPU Gowa tidak menerima dan memberikan jalan bacaleg Partai Garuda dimasukkan ke SILON padahal dokumen fisik telah selesai.

Minimnya informasi dan koordinasi yang salah oleh antara Partai Garuda dengan pihak KPU sehingga bacaleg Partai Garuda gagal masuk ke SILON.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Adjudikasi yang terhormat, kiranya dapat menerima semua alat bukti dan argumentasi yang telah disampaikan pemohon. Bahwa proses tahapan bacaleg oleh KPU Gowa tidak sesuai dengan aturan KPU serta harapan dari Partai Garuda Kabupaten Gowa olehnya itu besar harapan kami ketua majelis yang terhormat berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan keliru dan dilakukan perbaikan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tertanggal 14 Mei 2023; dan/atau

- 3) Sekiranya majelis hakim adjudikasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

2. KESIMPULAN TERMOHON

Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 2) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- 3) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa dalam persidangan sebelumnya, terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pengurus Baru Partai GARUDA telah melaporkan ke KPU Kabupaten Gowa pada tanggal 4 Mei 2023 tentang pergantian pengurus dari pengurus lama ke pengurus baru dengan menyerahkan SK Kepengurusan Baru.
 - b. Bahwa Partai GARUDA tidak menyampaikan perubahan nama Petugas Penghubung Partai hingga berakhirnya masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Tanggal 14 Mei 2023 dan hingga berakhirnya masa perpanjangan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon



Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON.

c. Bahwa Pengurus Partai GARUDA tidak proaktif melakukan komunikasi dan tidak melakukan komunikasi dengan LO Partai GARUDA yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten.

5) Bantahan dan dasar bantahan atas Permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Surat KPU Republik Indonesia Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada SILON serta Surat KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala SILON.

b. KPU Kabupaten Gowa telah melakukan sosialisasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang mengundang Stakeholder, Bawaslu Kabupaten Gowa dan Ketua DPC/DPD Partai Politik se-Kabupaten Gowa.

c. KPU Kabupaten Gowa melalui Tim Helpdesk dalam rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023 secara aktif melakukan koordinasi dengan Partai GARUDA baik melalui telepon dan WhatsApp serta melalui group WhatsApp LO Parpol Pemilu 2024 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Gowa untuk mengingatkan terkait tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.



- d. Kedatangan Partai GARUDA pada tanggal 4 Mei 2023 hanya menyerahkan Salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai GARUDA yang baru bukan asistensi pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai GARUDA. Dan oleh Tim Helpdesk dalam hal ini Operator Silon dan Kasubag Teknis menyampaikan permintaan pengajuan mandat LO baru untuk dapat dimasukkan dalam group WhatsApp LO Parpol Pemilu 2024 agar dapat mempermudah komunikasi antara Partai dengan KPU Kabupaten Gowa serta menyampaikan hal-hal terkait jadwal tahapan dan mekanisme pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.
- e. Berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala SILON. Yang menyebutkan bahwa terdapat permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lainnya, yang disampaikan melalui persuratan oleh Pimpinan Tingkat Pusat Partai GARUDA. Pada rentan waktu 5X24 jam yakni sejak tanggal 15-19 Mei 2023, Partai GARUDA tidak melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa baik melalui SILON dan secara manual, sehingga KPU Kabupaten Gowa tidak dapat menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai GARUDA karena telah melewati batas waktu penyampaian berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia tersebut;
- f. Dan sebagai informasi tambahan bahwa KPU Kabupaten Gowa sampai saat ini belum menerima Mandat LO baru dari Partai serta tidak ada aktifitas yang terjadi di SILON untuk partai GARUDA.



- g. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Partai GARUDA dalam persidangan, aktif menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Gowa yang mengundang Ketua Partai se-Kabupaten Gowa sejak Tahun 2022; dan Saksi sangat memungkinkan mengetahui jadwal Tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon kepada Majelis Adjudikasi memohon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 487/PL.04.1-BA/7306/2023 tentang Penutupan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam pemilihan Umum Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 513/PL.04.1-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 3) Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, profesional, Akuntabel, Efektif dan Efesien.



Atau apabila Majelis Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Gowa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Gowa dan

diterima pada tanggal 24 Mei 2023 dengan nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/73.7306/V/2023 serta diregister pada tanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register 001/PS.REG/73.7306/V/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa *“Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan *“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”*.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Gowa menetapkan Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Mei 2023, yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan *Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu*

dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekertaris Partai Garuda Kabupaten Gowa yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Gowa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan *Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan *penyelesaian sengketa prproses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan *Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan*



belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Gowa adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan berupa Berita Acara Nomor: 487/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Penutupan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 15 Mei 2023 dan Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan *Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c.*



KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Gowa memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN GOWA

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Gowa menetapkan Surat Keputusan berupa Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor registrasi 001/PS.REG/73.7306/V/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat 1 huruf (c) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*”.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Gowa memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, telah dilaksanakan Mediasi selama 1 (satu) hari pada Tanggal 25 Mei 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) U UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa *dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi* dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan *Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi, juncto* Pasal 52 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan pada sidang Adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 513/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Mei 2023 oleh Termohon yang tidak mencantumkan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Garuda.

Menimbang, bahwa pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gowa dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 487/PL.01.4-BA/7306/2023 tentang Penutupan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon



Anggota DPRD Kabupaten Gowa tertanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gowa yang menyatakan Partai Garuda tidak mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa. (*Vide: Bukti T-1*)

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* Pemohon tidak dicantumkan sebagai Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah melaksanakan proses Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa ke KPU Kabupaten Gowa, setidaknya-tidaknya pada Tanggal 4 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengakses SILON sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan diatas Majelis Adjudikasi setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi.



Menimbang, bahwa berdasarkan catatan buku tamu KPU Kabupaten Gowa pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023, Muh. Amin selaku Sekertaris Partai Garuda hadir di Kantor KPU Kabupaten Gowa. (*Vide: Bukti T-3*)

Menimbang, berdasarkan keterangan Termohon yang tidak terbantahkan pada Sidang Adjudikasi, bahwa pada tanggal 1-14 Mei 2023, Para Pihak tidak pernah melakukan serah terima dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa berupa Formulir B-Pengajuan-Parpol, dan Formulir B-Daftar Bakal Calon-Parpol.

Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Pihak pada Sidang Adjudikasi, bahwa kehadiran Pemohon di Kantor KPU Kabupaten Gowa pada tanggal 4 Mei 2023 hanya menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Nomor 206/SK/DPP/III/2023 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Perubahan Indonesia Kabupaten Gowa

Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2025 tertanggal 15 Maret 2023.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Mukcarradin, bahwa Sekertaris DPC Partai Garuda Kabupaten Gowa atas nama Muh. Amin menyerahkan dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gowa kepada Siska selaku operator di DPW Provinsi Partai Garuda pada tanggal 13 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para pihak pada Sidang Adjudikasi, Pemohon tidak melakukan aktifitas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada akun SILON Partai Garuda dalam jangka waktu Pengajuan Bakal Calon tanggal 1-14 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan:

(1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada



c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dilaksanakan tanggal 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa:

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.

(2) Waktu pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Bakal Calon setelah memperoleh persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

(3) Persetujuan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Silon.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(2) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL;
- b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

- c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.
- (3) Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk:
- fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan
 - digital yang diunggah di Silon.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.
- (5) Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-PENGAJUANPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa:

- (1) Status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima jika:
- isian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) lengkap;
 - daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a benar.
- (2) Dalam hal pengajuan Bakal Calon dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
- menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a; dan



- b. *memberikan tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa:

- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon setelah masa pengajuan Bakal Calon berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon.*
- (2) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
 - b. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) *Penyampaian berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Silon.*



Menimbang bahwa Surat KPU RI Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 13 Mei 2023 yang ditujukan ke Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dalam hal sampai dengan hari terakhir pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 Mei 2023, Partai Politik Peserta Pemilu masih terkendala proses melalui SILON, maka dapat melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan membawa persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang meliputi:*

- a. *Surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B.PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik dan digital;*
- b. *Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pangajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud*

pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik dan digital;

- c. Data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital disampaikan melalui data isian excel dan folder zip yang telah ditentukan.*
- d. Sebelum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud diatas Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan informasi ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pengajuan bakal calon belum melalui SILON; dan*
- e. Dalam hal dokumen pengajuan bakal calon diterima, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon paling lama 2X24 jam setelah dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan diterima;*



Menimbang bahwa Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023, Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditujukan ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan *Berkenaan dengan permasalahan tidak lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Silon karena terjadinya kendala pada Silon atau kendala lainnya yang disampaikan melalui persuratan oleh Pimpinan Tingkat Pusat Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat disampaikan hal-hal sebagai berikut:*

- 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023.*



2. Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu yang diterima sebagaimana dimaksud angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memberikan tanda penerimaan sementara terhadap pengajuan bakal calon.
 - b. Membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diberikan tanda penerimaan sementara paling lama 5x24 jam.
 - c. Menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi waktu sebagaimana dimaksud huruf b dan memproses pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing yang mengalami kendala dalam penggunaan Silon dan kendala lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Pasal 31 dan Pasal 32 PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa pada hari Jumat tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). **Suharli**, 2). **Saparuddin**, 3). **Yusnaeni**, 4). **Juanto**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). **Suharli**, 2). **Saparuddin**, 3). **Yusnaeni**, 4). **Juanto**, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Gowa dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Gowa,

KETUA MAJELIS

ttd

SUHARLI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

SAPARUDDIN

SEKRETARIS,

ttd

HATTA ADAM FATTAH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

YUSNAENI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

JUANTO

